



PUTUSAN

Nomor 5824/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 19 Maret 1996 (umur 28), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dani Gumilar S.H, Advokat, pada Kantor Hukum **Law Office Dani Gumilar** yang beralamat di Jalan Cisaranten Kulon No 140, RT.001 RW.009, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan X, Kota Bandung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email danigumilar52@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor 4256/K/2024 Tanggal 28 November 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 21 Juni 1988 (umur 36), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 5824/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 5824/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 05 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung pada tanggal 15 April 2018 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 16 April 2018;
2. Bahwasetelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di -, Kota Bandung. Dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sesuai dengan Indentitas alamat di atas;
3. Bahwa Penggugat Berstatus Perawan dengan Tergugat Berstatus Jejak dan keduanya sudah berhubungan layaknya suami isteri (*bada dhukhul*) akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2020, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang mana Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: *Tergugat tidak layak dan tidak menentu dalam memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat bekerja untuk memenuhi ekonomi keluarga Penggugat*;
5. Bahwa setelah permasalahan tersebut diatas, Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasehati Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Februari 2022, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, terhitung kurang lebih 02 (dua) tahun, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun daripada berlarut-larutnya

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 5824/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah terdapat cukup alasan hukum yang dapat menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dikatakan lagi sebagai tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Serta sudah memenuhi alasan-alasan Gugat Cerai yang cukup berdasarkan Pasal 19 butir F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 butir F Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :*"... Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga..."*;

9. Bahwa dengan demikian demi kebaikan dan ketentraman jiwa bersama, sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan kepada Penggugat;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 5824/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 16 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -, Kota Bandung sebagai Ayah Kandung Penggugat;
2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kota Bandung sebagai Ibu Kandung Penggugat;

Kedua saksi tersebut telah memberi keterangan secara terpisah dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 5824/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan mengandalkan usaha Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 5824/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi dalam satu rumah tangga, sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga Penggugat mempunyai landasan hukum untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2020 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan mengandalkan usaha Penggugat;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 5824/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Huruf C Angka 1 b yang menyebutkan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: (1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau (2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, yang mana perilaku Tergugat tersebut menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 5824/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada tidak lagi saling peduli dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jls Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 5824/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara a-quo didaftarkan secara e-court, maka persidangan pembacaan putusan dilaksanakan secara elektronik, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 5824/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis Hakim, Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H, dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan elektronik oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Abdul Ghaffar Muhtadi, SHI, MM. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara *e-litigasi* tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti

Abdul Ghaffar Muhtadi, SHI, MM.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp 0,00 |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp 10.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 5824/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Materai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 180.000,00 +

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 5824/Pdt.G/2024/PA.Badg